

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG

NOMOR 02 TAHUN 2011

TENTANG

PENETAPAN KELAS AIR PADA SUNGAI
DI WILAYAH KABUPATEN TABALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan hajat orang banyak, sehingga perlu dipelihara kualitasnya agar tetap bermanfaat bagi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya.
 - b. bahwa dengan meningkatnya perkembangan pembangunan pada sektor industri, pertambangan dan sektor lainnya, kemungkinan resiko bahaya pencemaran pada sumber air khususnya sungai-sungai yang berada dalam wilayah Kabupaten Tabalong yang disebabkan oleh limbah yang dibuang;
 - c. bahwa sungai-sungai yang berfungsi sebagai sumber air bagi masyarakat sekitarnya, perlu dijaga kualitasnya dari pencemaran, sehingga perlu ditetapkan kelas airnya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penetapan Kelas Air Pada sungai Di Wilayah Kabupaten Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Untuk Penetapan Kelas Air;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 02 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan selatan Tahun 2006 Nomor 02);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG
dan
BUPATI TABALONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN KELAS AIR
PADA SUNGAI DI WILAYAH KABUPATEN TABALONG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah .
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Instansi yang menangani Lingkungan Hidup adalah Instansi yang mempunyai tugas dan fungsinya di Bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Tabalong ;
5. Air adalah semua air yang terdapat diatas dan dibawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil ;
6. Sumber air adalah wadah air yang terdapat diatas dan dibawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini aquifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara;
7. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi,dan atau komponen lain kedalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukkannya;
8. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air;
9. Mutu air adalah kondisi kualitas air yang diukur dan atau diuji berdasarkan parameter tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Baku Mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air;
11. Limbah adalah sisa hasil suatu usaha atau kegiatan yang berwujud cair,gas maupun padat;
12. Beban pencemaran adalah jumlah suatu unsur pencemar yang terkandung dalam air atau air limbah;
13. Daya tampung beban pencemaran adalah kemampuan air pada suatu sumber air, untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut menjadi cemar;
14. Kelas air adalah peringkat kualitas air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukkan tertentu;
15. Kriteria mutu air adalah tolok ukur mutu air untuk setiap kelas air;

BAB II

PENETAPAN KLASIFIKASI MUTU AIR

Pasal 2

- (1) Penetapan klasifikasi mutu air menunjukkan target kualitas air yang ingin dicapai.
- (2) Apabila mutu air tidak memenuhi target kualitas maka harus ditetapkan mutu air sasaran
- (3) Mutu air sasaran merupakan mutu air yang direncanakan untuk dicapai dalam jangka waktu tertentu melalui penyelenggaraan program pemeliharaan kualitas air
- (4) Penentuan jangka waktu pencapaian ditetapkan paling lambat dalam kurun waktu 10 Tahun secara bertahap.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Mutu Air sasaran dan jangka waktu pencapaian secara bertahap ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB III

KLASIFIKASI DAN BAKU MUTU AIR SUNGAI

Pasal 3

Klasifikasi Mutu Air ditetapkan menjadi 4 (empat) kelas :

- a. Kelas I : air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum, dan peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan air tersebut;
- b. Kelas II : air yang peruntukannya dapat digunakan untuk sarana dan prasarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman dan peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan air tersebut;
- c. Kelas III : air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan air tersebut;
- d. Kelas IV : air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanaman dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan air tersebut.

Pasal 4

Penetapan kelas air pada Sungai yang alurnya terdapat dalam wilayah Kabupaten Tabalong sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Kriteria Mutu Air Sungai berdasarkan kelas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dinyatakan dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peruntukan air sungai bagi yang belum ditetapkan sebagai berikut :

- a. Sungai terletak pada Kawasan Lindung, dikategorikan kelas I dengan peruntukan air yang dapat digunakan sebagai air baku air minum dan atau

- diperuntukan lain yang mensyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
- b. Anak-anak sungai yang bermuara ke sungai-sungai sebagai air baku air minum, diperuntukannya minimal mengikuti klasifikasi dan peruntukan induk sungai;
 - c. Sungai-sungai yang belum termasuk sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b dikategorikan pada Kelas I dengan peruntukan air yang dapat digunakan sebagai air baku air minum.

BAB IV

UPAYA PENGENDALIAN

Pasal 7

- (1) Pengawasan dan pengendalian pencemaran air dilakukan oleh instansi yang menangani lingkungan hidup di Kabupaten Tabalong
- (2) Pembuangan limbah cair ke dalam air harus memenuhi persyaratan baku mutu air limbah yang diizinkan.
- (3) Untuk mencapai Baku Mutu Air Sungai sesuai dengan peruntukannya yang telah ditetapkan, menugaskan kepada Instansi yang menangani lingkungan hidup untuk menunjang program pengelolaan lingkungan hidup.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 10 Mei 2011

BUPATI TABALONG,


H. RACHMAN RAMSYI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 10 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,


H. ABDEL FADILLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2011 NOMOR 02